



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 35 – 212

STANDAR *INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES* (ICT)

1. DEFINISI

- a. ITB Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi yang terdiri dari Fakultas dan beberapa Program Studi yang menyelenggara pendidikan akademik dan sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- b. Fakultas adalah organ ITB Ahmad Dahlan yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
- c. Program Studi adalah orga institut yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin ilmu dan /atau rumpun ilmu tertentu.
- d. Bagian ICT adalah organ Institut sebagai unit pelayanan teknis yang membantu pimpinan ITB Ahmad Dahlan di bidang ICT
- e. *Information & Communication Technology* adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
- f. Standar *Information & Communication Technology* adalah kriteria minimal tentang ICT yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan.

2. RASIONAL

Perkembangan *Information & Communication Technology* (ICT) saat ini telah meruban hampir seluruh kegiatan yang selama ini dilakukan Perguruan Tinggi (PT). ITB Ahmad Dahlan menyadarimakan hal tersebut maka dari itu pemanfaatan ICT perlu diterapkan dalam seluruh kegiatan yang terjadi di ITB Ahmad Dahlan. Sesuai tagline ITB Ahmad Dahlan jakarta “*Socio Technopreneur*” maka ITB Ahmad Dahlan perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan ITB Ahmad Dahlan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Standar ICT dijadikan acuan utama memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal ITB Ahmad Dahlan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 35 – 213

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Capaian Target
1.	Sistem informasi harus dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta kegiatan operasional untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel	1) Adanya Master Plan/ Rencana Strategis pengembangan ICT dan sistem informasi ITB Ahmad Dahlan 2) Adanya Rencana Program Kerja ICT untuk menjamin ketercapaian rencana strategis pengembangan ICT secara terukur.	
2.	Sistem informasi harus terdiri atas pengumpulan, pengelolaan dan analisis data serta penyajian informasi yang akurat dan menyeluruh	Tersedianya Dashboard <i>Management System</i> sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan	
3.	ITB Ahmad Dahlan harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi yang disesuaikan dengan spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan	1) Tersedianya bandwidth dan jaringan internet untuk akses internet yang dapat digunakan diseluruh area kampus 2) Tersedianya software berbasis <i>opensource</i> dan software resmi berlisensi untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan administrasi. 3) Tersedia SDM yang kompeten untuk membangun dan mengelola sistem	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 35 – 214

		informasi yang dibutuhkan	
4.	Basis informasi yang disiapkan harus meliputi administrasi akademik dan non akademik	1) Tersedianya sistem informasi kampus untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel 2) Tersedianya sistem informasi Perpustakaan 3) Tersedianya sistem informasi Aset 4) Tersedianya sistem informasi pencairan anggaran 5) Tersedianya sistem informasi keuangan 6) Tersedianya sistem informasi pengelolaan Sumber Daya Manusia 7) Tersedianya website ITB Ahmad Dahlan yang berisi segala informasi yang terkait dengan ITB Ahmad Dahlan 8) Tersedianya sistem <i>e-learning</i> untuk menunjang proses belajar mengajar	
5.	Teknologi informasi yang dikembangkan harus dapat dimanfaatkan untuk menunjang komunikasi baik internal maupun eksternal kampus, termasuk serta akses bagi mahasiswa dan dosen	1) Tersedianya email ITB Ahmad Dahlan yang dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika, mulai dari mahasiswa sampai dengan pimpinan ITB	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 35 – 215

		Ahmad Dahlan 2) Tersedia sosial media sebagai media komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal ITB Ahmad Dahlan Jakarta.	
6.	Seluruh dokumen akademik (perkuliahan) harus dipunggah dalam website melalui <i>Open Course Ware</i> (OCW).	Tersedianya <i>Open Course Ware</i> (OCW)	

4. STRATEGI PENCAPAIN STANDAR

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menyelenggarakan sarana dan prasarana sistem informasi mulai dari tingkat institusi (Institut), Fakultas, Program Studi, Bagian/unit/biro/lembaga
- b. Memanfaatkan ICT untuk mengembangkan sistem informasi akademik dan non akademik
- c. Merekrut tenaga ICT yang kompeten sebagai SDM yang melaksanakan dan mengelola ICT
- d. Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga kependidikan mengenai penggunaan sistem informasi yang tersedia di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- e. Melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga terkait dengan pengembangan ICT dan sistem informasi
- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan (*e-learning*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Program studi.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Wakil rektor Bidang Sarana dan prasarana
- d. Kepala Program Studi
- e. Kepala Biro/Lembaga/Badan
- f. Kepala Biro ICT



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 35 – 216

g. Bagian ICT

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- b. Rencana Induk pengembangan (RIP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- c. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- d. Rencana Strategis (Renstra) Bagian IT

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Di Lingkungan Kementerian Risetm Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi